



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG
TARIF LAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM CORONA VIRUS
DISEASE 2019 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YOWARI
KABUPATEN JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya pandemi *Corona Virus Disease 19*, sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan serta dan penegakan diagnosis diperlukan layanan pemeriksaan *Corona Virus Disease 19*;
- b. bahwa layanan pemeriksaan laboratorium Covid-19 sebagaimana dimaksud huruf a membutuhkan biaya sehingga diperlukan penetapan tarif;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Laboratorium *Corona Virus Disease 2019* pada Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/405/2020 tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
12. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3713/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR);
13. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/I/4611/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab;
14. Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/138/Tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penyakit *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua;

15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
16. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Klasifikasi C (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2019 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YOWARI KABUPATEN JAYAPURA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Bupati adalah Bupati Jayapura.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Jayapura.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura.
6. Tarif pelayanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
7. Pemeriksaan laboratorium *Corona Virus Disease 2019* adalah pemeriksaan penunjang laboratorium yang dilakukan dalam rangka menunjang diagnostik *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
8. Pasien adalah orang yang menerima layanan pemeriksaan laboratorium *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
9. Pemeriksaan mandiri adalah pemeriksaan atas permintaan sendiri atau pemeriksaan dengan pembiayaan yang ditanggung oleh pasien sendiri atau penjamin.
10. Pemeriksaan dengan subsidi adalah pemeriksaan yang dilakukan pada saat terjadinya pandemi atau wabah dengan pembiayaan ditanggung sebagian atau seluruhnya oleh pemerintah.

11. Pembiayaan untuk penjamin BPJS Kesehatan/ketenagakerjaan tarif adalah sesuai dengan INA-CBG'S.

BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK TARIF PELAYANAN

Pasal 2

Nama tarif pelayanan adalah biaya yang dipungut kepada masyarakat sebagai imbalan atas Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura.

Pasal 3

Obyek tarif pelayanan adalah pemeriksaan Laboratorium *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Pasal 4

Subyek tarif pelayanan adalah orang, pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Pemeriksaan Laboratorium *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

BAB III BESARAN TARIF PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Besarnya tarif pelayanan yang ditetapkan adalah:
 - a. Polymerase Chain Reaction (PCR) Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Rapid Antigen Diagnostic Test Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. Pemeriksaan D-Dimer Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pengambilan swab.

BAB IV PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN TARIF PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Bupati atau pejabat yang berwenang dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pelayanan.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pelayanan diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib bayar tarif pelayanan.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang ditunjuk sebagai Pemimpin BLUD.

BAB V KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 7

Tarif pelayanan dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta tarif regional.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 5 Maret 2021

BUPATI JAYAPURA,
ttd.
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 5 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,
ttd.

HANA S. HIKOYABI, S.Pd., M.KP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.196606071996102001

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2021 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

RISCHARD LATUKOLAN, SH
PEMBINA
NIP. 197208201993041001